

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang, tidak terkecuali pembangunan dalam bidang hukum sebagai wujud reformasi dibidang hukum itu sendiri. Hal ini tentunya dimaksudkan antara lain untuk lebih menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Kesenjangan sosial dan banyaknya pengangguran di Indonesia mendorong tingginya angka tindak pidana (*strafbaarfeit*).¹ Pesatnya laju pertumbuhan masyarakat juga diiringi majunya teknologi informasi, yang salah satunya adalah mengenai alat transportasi yang merupakan sarana penghubung dan sebagai penunjang kegiatan sehari-hari. Transportasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang curian dimana kendaraan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Berdasarkan ilmu kriminologi seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomi.² Tindak pidana yang sering ditimbulkan karena faktor ekonomi diantaranya ialah pencurian dan penggelapan.³ Tindak pidana terhadap harta benda tersebut, tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung barang dari hasil tindak pidana tersebut.⁴ Barang-barang

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal 34.

² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Putaka Refleksi, Makasar, 2010, hal 56.

³ *Ibid*, hal 57

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, VIII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 4.

hasil tindak pidana tersebut tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka disinilah dibutuhkan adanya peranan seorang penadah hasil tindak pidana tersebut. Adanya penadah sebagai penampung hasil tindak pidana memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan. Dapat dikatakan memperoleh keuntungan karena pelaku tindak pidana tidak harus menjual barang hasil tindak pidana tersebut ke konsumen secara langsung, tetapi dapat disalurkan melalui penadah. Penadah itu sendiri adalah orang yang menampung barang dari hasil tindak pidana yang selanjutnya akan dijual kepada masyarakat. Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi. Tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum.⁵ Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Meningkatnya jumlah barang curian dari tahun ke tahun dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur meningkatkannya kesejahteraan masyarakat, disisi lain peningkatan jumlah barang curian tersebut juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian barang curian.⁶

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap

⁵ A.S. Alam, *Op., Cit*, hal 60.

⁶ Arifin, *Ancaman Pencurian Sepeda Motor*, www.detiknet.com, diunduh Mei 2018.

peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal.⁷ Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian).⁸ Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum. Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari.⁹

Hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian. Untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan Sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu didalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian

⁷ Syabilal Rasyad, "Kedudukan Hukum Pembeli Barang Curian Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan", Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2014, hal 64.

⁸ *Loc., Cit.*

⁹ *Ibid*, hal 65.

yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain. Sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.¹⁰ Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan.¹¹ Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.¹²

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang ini masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah hukum Polres Kudus adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian

¹⁰ Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal 45.

¹¹ Syabilal Rasyad, *Op.Cit*, hal 66.

¹² Soerjono Soekanto, dkk, *Op.Cit*, hal 45.

yang delik perbuatannya diatur sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut.¹³

Meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian motor yang terjadi dewasa ini juga didukung adanya seseorang yang mau membeli barang curian tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah “tukang tadah”. Dengan adanya tukang tadah tersebut seseorang menjadi tidak ragu untuk melakukan pencurian barang curian karena ada yang siap membeli hasil pencurian.¹⁴

Penadahan secara yuridis formal diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa penadah adalah barang siapa yang mengambil untung dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Penadahan barang hasil pencurian tersebut di atas, dapat dikatakan merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya tindak pidana pencurian barang curian. Dikatakan demikian karena apabila tidak ada penadahan atau

¹³ <https://www.murianews.com/tag/pencurian>. Diakses 18 Desember 2018.

¹⁴ Syabilal Rasyad, *Op.Cit*, hal 68.

seseorang yang bersedia menerima barang curian hasil curian, kecil kemungkinannya seseorang melakukan pencurian barang curian. Hal ini sesuai dengan prinsip pemasaran, yaitu adanya barang dikarenakan adanya penawaran. Dikaitkan dengan semakin sering terjadinya tindak pidana pencurian barang curian, dapat diduga salah satu faktor penyebabnya adalah karena keberadaan penadah. Hal tersebut didasarkan pada jumlah penadah barang curian hasil curian yang sebanding atau hampir sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana pencurian barang curian, sehingga untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian barang curian, salah satu dapat dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penadahan barang curian.¹⁵

Demikian pula yang terjadi di wilayah Hukum Polres Kudus, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, jumlah pelaku tindak pidana penadahan selalu tidak berbeda jauh dengan jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan dalam bentuk tabel jumlah tindak pidana penadahan yang terjadi di wilayah hukum polres kudus dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.¹⁶

¹⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 66.

¹⁶ Statistik reskrim Polres Kudus, Nopember 2018.

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan
Barang curian Di Polres Kudus
Tahun 2018

Tahun	Curanmor	Penadahan Ranmor
2016	38	40
2017	27	33
2018	21	18
Jumlah	86	91

Sumber : dari Reskrim Polres Kudus

Berdasarkan tabel jumlah tindak pidana pencurian dan penadahan barang curian yang terjadi di Kabupaten Kudus tersebut di atas, terlihat bahwa tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian barang curian dari Tahun ke Tahun jumlahnya hampir berimbang, sehingga dapat ditarik pengertian bahwa tindak pidana penadahan memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana pencurian barang curian.

Berpijak dari uraian latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana penadahan barang curian hasil curian melalui bentuk penulisan skripsi yang berjudul “BENTUK PENYERTAAN DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR DELIK PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyertaan antara pelaku tindak pidana curanmor dengan penadah pada kasus yang diteliti ?

2. Bagaimana pembedaan terhadap pelaku tindak pidana curanmor dan penadahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penyertaan antara pelaku tindak pidana curanmor dengan penadah pada kasus yang diteliti.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana curanmor dan penadahan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “bentuk penyertaan dan pembuktian unsur-unsur delik penadahan kendaraan bermotor” ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya dalam bidang tindak pidana pencurian dan penadahan.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang penanggulangan tindak

pidana penadahan barang curian di wilayah hukum Polres
Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang tindak pidana penadahan, unsur-unsur delik tindak pidana penadahan, penanggulangan tindak pidana, tinjauan umum penyertaan, peran Polri.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi bentuk penyertaan antara pelaku tindak pidana curanmor dengan penadah pada kasus yang diteliti dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana curanmor dan penadahan.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan bentuk penyertaan dan pembuktian unsur-unsur delik penadahan kendaraan bermotor.

